

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

**PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : 020/ /406. /20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Trenggalek) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Trenggalek tanggal..... Nomor; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor ; atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Trenggalek tanggal ... Nomor (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi) penggunaan (SKPD) ...; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) ... senilai Rp. ... ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi) sejumlah ... (satuan) senilai Rp. ... Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Trenggalek Penggunaan (SKPD), senilai Rp. ... ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu:

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp :
Alamat Rumah:
Telp :

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- Penilaian akibat selisih pembendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa ... (jenis barang) ... (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan ... pada koran ... yang terbit pada tanggal ... , atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal ... senilai Rp terlampir; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian ... tanggal .. , senilai Rp. ... terlampir; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ... Nomor ... pada saat pemeriksaan ... SKPD ... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp (*).

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Trenggalek/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.,00 sesuai hasil perhitungan dari.../atau data pada koran ... yang terbit pada tanggal ..., atau daftar harga dari toko/perusahaan ... pada tanggal ... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan:

(*) pilih salah satu/ Coret yang tidak perlu

RISALAH SIDANG

Nomor : 020/ /406. /20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu , kami yang bertanda tangan dibawah ini, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Trenggalek yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tanggal2009 Nomor Tahun 2009 telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ... (perwakilan SKPD), serta oleh ... (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ... ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) ... , berupa ... (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. ... Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Trenggalek Penggunaan (SKPD), senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Alamat Rumah :
Telp.

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),"

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),"

Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor ... pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. (*)
2. Surat kepala SKPD tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan ;
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan ;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi loyalitas tinggi terhadap pekerjaan ;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen ;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku ; (*)
6. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **memutuskan** tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai % dari kerugian daerah ; (*)

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **Menetapkan** hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp. = Rp.,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek pada rekening nomor : ----- setiap bulan paling lambat tanggal

sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan Tahun sampai dengan bulan tahun ... (Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten).

4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Trenggalek pada rekening nomor : ----- (Apabila Pelaku PNS Kabupaten).
5. Menugaskan Sekretaris SKPD guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Pengurus Gaji SKPD.
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten), atau Menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku PNS Kabupaten). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
Hadir dalam Sidang Perwakilan SKPD :				
8.				8.
Hadir dalam Sidang, Pelaku TPTGR :				
9.				9.

Catatan:

(*) pilih salah satu / Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Nomor : 961/ / /20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD)
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai **Rp.,00 (dalam huruf)**, sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal 2013 Nomor : 020/...../406...../20.... ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Trenggalek nomor : **0221018231** (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ..., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. selama (bulan);
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa barang ... (jenis barang) (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Trenggalek,
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI-SAKSI

1. N a m a : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang
Keuangan dan Perlengkapan
Inspektorat Kabupaten Trenggalek
2. N a m a : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan : Kepala Bidang Aset
pada BPKAD
3. N a m a : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan : Sekretaris SKPD.....
Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun... s/d bulan ... tahun sebesar Rp.,00 (..... rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal, Nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Trenggalek pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Trenggalek,.....

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ttd

MULYADI WR

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Trenggalek

Khusus untuk dan atas nama saya/**Pemberi Kuasa** melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya/**Pemberi Kuasa** yang telah saya/**Pemberi Kuasa** serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai barang jaminan sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan ".

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal, Nomor

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/**Pemberi Kuasa** serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Trenggalek,.....

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI WR

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001